



P E N E T A P A N

Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

JORDHI LIMANDO,

Tempat / Tanggal lahir: Selatpanjang, 24 Oktober 1996, Jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Swasta, yang beralamat di Apartemen Greenbay Pluit Tower H/17/BA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

EMILIA CLAUDIA DJIMIN,

Tempat / Tanggal lahir : Pemangkat, 3 Mei 1994, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, yang beralamat : Apartemen Greenbay Pluit Tower H/17/BA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Utara, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3172011906230028 Kepala Keluarga atas nama Jordhi Limando, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama didepan Pemuka agama Bernama PDT. Ronny Sumantri dari New Testament Church ;

3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Apartemen Greenbay Pluit, sampai dengan sekarang, dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikarunia Satu orang anak yaitu ;

1) Ethan Josse

4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugutan dari pihak manapun / Masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

5. Bahwa, sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 20 Mei 2023, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-22052023-0007 ;

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum ;

7. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya ;

8. Bahwa, untuk dapat mencatatkan pengesahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang Bernama yaitu:

1) Ethan Josse

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JORDHI LIMANDO dengan EMILIA CLAUDIA DJIMIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3172-KW-22052023-0007 atas nama JORDHI LIMANDO dengan EMILIA CLAUDIA DJIMIN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 22 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3172-KW-22052023-0007 atas nama JORDHI LIMANDO dengan EMILIA CLAUDIA DJIMIN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 22 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-19062023-0027 atas nama ETHAN JOSSE yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Sertifikat Pemberkatan Nikah atas nama JORDHI LIMANDO dengan EMILIA CLAUDIA DJIMIN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JORDHI LIMANDO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberikan meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I FELIX CLAUDIUS DJIMIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama ETHAN JOSSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir tahun 2018 namun Pemohon baru mendaftarkan perkawinan tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama kemudian baru mendaftarkannya di kantor catatan sipil pada bulan Mei 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan anak-anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Saksi II FIRDAUS FRANSISCUS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama ETHAN JOSSE;
- Bahwa anak Pemohon lahir tahun 2018 namun Pemohon baru mendaftarkan perkawinan tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama kemudian baru mendaftarkannya di kantor catatan sipil pada bulan Mei 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan anak-anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FELIX CLAUDIUS DJIMIN dan saksi FIRDAUS FRANSISCUS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Apartemen Green Bay Pluit Tower H/17/BA RT.008/010, kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu mengenai pengesahan anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ETHAN JOSSE, lahir di Jakarta tanggal 23 November 2018, adalah anak kedua laki-laki dari ibu Emilia Claudia Djimin (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FELIX CLAUDIUS DJIMIN dan saksi FIRDAUS FRANSISCUS diperoleh fakta bahwa sebelum para Pemohon melaksanakan perkawinan secara hukum dan mencatatkan perkawinannya, Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara agama dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama ETHAN JOSSE, lahir di Jakarta tanggal 23 November 2018, yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis anak kedua laki-laki dari ibu Emilia Claudia Djimin (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 17 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , menyatakan bahwa : “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ pengesahan anak ” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang ua anak tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon yaitu ETHAN JOSSE, lahir di Jakarta tanggal 23 November 2018, hingga saat ini belum diakui dan disahkan sebagai anak yang dilahirkan dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon sekarang telah mempunyai Akta Perkawinan maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan ada urgensinya sehingga permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan maka, Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut ke kantor catatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku agar dicatatkan dan dilakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat Undang - undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ETHAN JOSSE, lahir di Jakarta tanggal 23 November 2018 merupakan anak yang sah dari Para Pemohon (**JORDHI LIMANDO dan EMILIA CLAUDIA DJIMIN**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh R. Rudi Kindarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hariyanti Paelori,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyanti Paelori, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	-
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	-
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Baiaya Materai	: Rp	20..000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)